



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan perjalanan dinas yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. biaya Transportasi Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan temasuk biaya ke terminal bus, stasiun, bandara, atau pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus, stasiun, bandara, atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya tiket pesawat;
 - b. biaya Transportasi darat dari kantor Tempat Kedudukan ke luar kota Dalam Provinsi;
 - c. biaya Transportasi darat dari kantor Tempat Kedudukan ke luar kota Luar Provinsi; dan
 - d. biaya Transportasi laut.
- (3) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan;
 - b. biaya tiket pesawat kelas Bisnis/eksekutif dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan

- DPRD, sedangkan anggota DPRD serta pelaksana SPD lainnya diberikan biaya tiket pesawat kelas ekonomi;
- c. dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban tiket pesawat disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah atau biaya riil yaitu berupa bukti pembelian tiket pesawat dari maskapai atau travel atau sejenisnya;
 - d. dalam kondisi tertentu dimana biaya tiket pesawat melebihi nilai yang telah ditentukan, maka realisasi dapat dilakukan sepanjang anggaran tersedia dan didukung bukti pengeluaran biaya riil; dan
 - e. dalam hal tidak tersedia standar harga satuannya dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, maka biaya Transportasi dibayarkan berdasarkan bukti pengeluaran Biaya Riil.

- (4) Biaya Transportasi darat dari kantor Tempat Kedudukan ke luar kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas dan didukung bukti pengeluaran Biaya Riil.
- (5) Biaya Transportasi darat dari kantor Tempat Kedudukan dalam daerah ke luar daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. biaya Transportasi diberikan dengan ketentuan apabila tidak menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan dengan Biaya Riil; dan
 - b. bukti Biaya Riil merupakan bukti pembayaran travel/bus umum maksimal senilai standar yang ditentukan dan dilengkapi dengan surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas kantor untuk penugasan tersebut dari pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas yang diketahui oleh PA/KPA terkait.
- (6) Biaya Transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan untuk penugasan kepada pelaksana SPD ke luar kota luar provinsi yang

memerlukan modal Transportasi laut, yang dianggarkan sebesar satuan biaya Transportasi laut berdasarkan standar dan didukung bukti pengeluaran Biaya Riil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025 NOMOR 32